



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Let.Jend Suprpto No 2 Magersari Magelang Telp/Fax ( 0293) 366049

e-mail: [satpolppkotamagelang@gmail.com](mailto:satpolppkotamagelang@gmail.com) / [satpolppkotamagelang@yahoo.com](mailto:satpolppkotamagelang@yahoo.com)

---

PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang , maka fungsi Pelayanan terkait kebencanaan telah beralih dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Badan Penanggulang Bencana Daerah ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Standar Pelayanan Publik terkait Bencana sudah bukan merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. bahwa guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut perlu mengadakan perubahan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

Pasal I

- (1) Pasal 4 angka 3 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut : 3. Bidang Perlindungan Masyarakat terkait kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pada Lampiran I angka I Bidang Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bidang Perlindungan Masyarakat terkait kegiatan sosial kemasyarakatan

Bagian 13 Pelayanan masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan ;

Bagian 14 Pelayanan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;

Bagian 15 Pelayanan bantuan penangan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu

- ( 3 ) Angka 2 , Bagian 13, Bagian 14 dan Bagian 15 di rubah dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 5 Mei 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MAGELANG



OT ROSTRIANTO, SIP., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198905231990031003

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
MAMGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL MEI 2022  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIIK ( SPP )  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP)  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG**

1. Jenis Standar Pelayanan Publik ( SPP ) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang , adalah sebagai berikut :

**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Bagian 1 Pengamanan Wilayah ( Patroli)
- Bagian 2 Penertiban PKL
- Bagian 3 Pengawalan
- Bagian 4 Pengamanan

**Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**

- Bagian 5 Pembinaan , Pengawasan dan Penyuluhan
- Bagian 6 Penertiban Izin Usaha
- Bagian 7 Penertiban Reklame
- Bagian 8 Penertiban Izin Mendirikan Bangunan
- Bagian 9 Penertiban Izin Minuman Beralkohol
- Bagian 10 Penindakan preventif non Yustisi
- Bagian 11 Penindakan Represif ( Yustisi)
- Bagian 12 Pemusnahan Barang Bukti

**Bidang Perlindungan Masyarakat**

- Bagian 13 Pelayanan masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan ;
- Bagian 14 Pelayanan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;
- Bagian 15 Pelayanan bantuan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu

**Bidang Perlindungan Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan**

- Bagian 16 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
- Bagian 17 Pelayanan Penyelamatan dari Bahaya lainnya

2. Bentuk Standar Pelayanan Publik :